PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN PEGAWAI ASN TAHUN 2024
Jalan Pahlawan Nomor 22A, Pekuncen, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67126,
Telepon (0343) 422872, Laman www.bkd.pasuruankota.go.id, Pos-el bkd@pasuruankota.go.id

PENGUMUMAN

PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN
NOMOR 800.1.2.2/ 3 /423.202/PANSEL/2024

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kota Pasuruan membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Formasi Tahun 2024 dengan rincian :

No.	Jenis Formasi	Jumlah Formasi
1.	Tenaga Kesehatan	10
2.	Tenaga Teknis	4
3.	Tenaga Teknis (khusus disabilitas)	1

Informasi rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dimuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Formasi Tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran Tahun 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran Tahun 2024;
10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/350/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024;
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor : B/1006/M.SM.01.00/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;

12. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2024;
13. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/180/423.011/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/181/423.011/2024 tentang Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
15. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Nomor 800.1.2.2/01/423.202/PANSEL/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024.

PELAMAR WAJIB MEMBACA dan MEMPEDOMANI ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2024.

II. JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Umum merupakan pelamar lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;
2. Kebutuhan Khusus merupakan pelamar yang dikhususkan kepada penyandang disabilitas.

III. PERSYARATAN PENDAFTARAN

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN sebagai Calon PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung pada saat melamar (saat melakukan klik *submit* lamaran), khusus untuk Jabatan Dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter, dokter spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar (saat melakukan klik *submit* lamaran);
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan seperti berikut:
    a. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi dalam Negeri memiliki Ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    b. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan dan konversi nilai IPK oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

c. Khusus Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah – Ahli Pertama memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPK) paling rendah 3.0 dari 4.0.

8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
9. Bagi Pelamar yang mendaftar pada formasi fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), WAJIB melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR), daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan STR mengacu pada Lampiran Keputusan MenpanRB No. 322 tahun 2024 dan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
12. Pelamar yang telah melamar jenis pengadaan PNS tidak dapat melamar ke jenis pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam 1 (satu) periode tahun anggaran begitu juga sebaliknya;
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
14. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK;

16. Pelamar Pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat memilih menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Melamar di SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
    b. Melamar pada jenjang Pendidikan yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
    c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
    d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
    e. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
    f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;
17. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
18. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalan nilai hasil SKD tahun anggaran 2024;
19. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi pengadaan;
20. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalan proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
21. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada unit penempatan di Pemerintah Kota Pasuruan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
22. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, namun tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

IV. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap :
   a. Seleksi Administrasi;
   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
   c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
2. Pengolahan Hasil Seleksi
   a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik;
   b. Ketentuan kelulusan seleksi dan Nilai Ambang Batas ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
   c. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024 dapat mengikuti ujian SKB ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik;
   d. Pengolahan hasil akhir seleksi yang digunakan adalah hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang dilakukan oleh Panselnas;
   e. Pengolahan hasil integrasi nilai sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
      1) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
      2) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
   f. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
      1) Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
      2) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
      3) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 2) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan

sekolah menengah atas/sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan

4) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

g. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1) bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan

2) bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan /lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.

h. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan /lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;

i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua.

3. Larangan

a. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN;

b. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN;

c. Bentuk kecurangan ditetapkan oleh ketua Panselnas.

4. Pengumuman Hasil Seleksi

a. Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai dan berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir;

b. Pengumuman pengolahan hasil nilai akhir tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;

c. Panselnas dapat membatalkan hasil seleksi PNS jika penyelenggaraannya tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;

d. Dalam hal terjadi pembatalan hasil seleksi PNS, instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi PNS setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, pelaksanaan seleksi ulang dikoordinasikan oleh Ketua Panselnas;

e. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan dan sanggahan diajukan melalui SSCASN;

f. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar;

g. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;

h. Panitia seleksi instansi dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;

i. Dalam hal panitia seleksi instansi menerima alasan Sanggahan, panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi;

j. Panitia seleksi instansi berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada huruf e,

mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

V. PEMBATALAN KELULUSAN PELAMAR

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar :
   a. Mengundurkan diri;
   b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
   c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
   d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
   e. meninggal dunia.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan :
   a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
   b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
   c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
3. Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud angka 1., pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK;
4. Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3., pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan pengolahan hasil integrasi yang dilakukan oleh ketua Panselnas;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada angka 4., menetapkan

pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka;

6. Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

Tahapan pendaftaran dilaksanakan secara daring /online dan wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif, pendaftaran dilakukan pada laman https://sscasn.bkn.go.id .

1. Pelamar membuat akun;
2. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
3. Pelamar login ke https://sscasn.bkn.go.id/. dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
4. Pelamar melengkapi data diri pada kolom yang disediakan;
5. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kota Pasuruan dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, kemudian pelamar memilih pendidikan sesuai ijazah, jabatan dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi sesuai ketentuan yang ada di SSCASN;
6. Pastikan bahwa data yang diisikan dalam pembuatan akun dan proses pendaftaran di SSCASN sudah sesuai dan benar sebelum melakukan resume;
7. Semua informasi dan data dukung yang diisikan atau dilampirkan dalam formulir pendaftaran adalah benar sesuai kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut;
8. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian;
9. Kartu peserta ujian dan identitas diri (e-KTP) wajib dibawa pada saat pelaksanaan ujian untuk diverifikasi oleh panitia ujian;
10. Pelamar dapat memilih lokasi ujian pada tingkat Provinsi;
11. Pelamar formasi Pemerintah Kota Pasuruan yang berdomisili dalam wilayah Jawa Timur harus memilih lokasi ujian sesuai tempat yang telah ditentukan.

VII. DOKUMEN DI UNGGAH

Semua dokumen yang dipakai dalam pendaftaran PNS sesuai yang dipersyaratkan adalah dokumen asli, terbaca dengan jelas dan tidak kabur, khusus untuk dokumen asli yang hilang wajib menyertakan dokumen pengganti asli, bukan dokumen hasil foto copy yang dilegalisir atau bukan hasil scan dengan mode greyscale/hitam putih.

Semua dokumen scan menggunakan **alat scanner,** dokumen terlihat dan terbaca dengan jelas, tidak terpotong (utuh) sesuai dengan dokumen aslinya, tidak kabur, bukan hasil scan dengan mode greyscale/hitam putih kemudian diunggah (diupload) melalui laman SSCASN dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran, dokumen yang discan terdiri dari:

1. Pas Foto berwarna terbaru, tampak depan, ukuran 4 x 6 cm, pakaian formal (bukan kaos/polo) dengan latar belakang berwarna merah polos, tidak memakai kacamata dan bukan foto editan;
2. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atau scan asli Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Scan Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada **Wali Kota Pasuruan** diketik menggunakan komputer, **dibubuhi e-meterai** dan ditandatangani dengan pena (sesuai format terlampir pada pengumuman);
4. Scan Asli Surat Pernyataan bersedia bertugas pada Pemerintah Kota Pasuruan dan tidak mengajukan permintaan pindah (mutasi) dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS yang sudah ditandatangani dengan pena dan **dibubuhi e-meterai** (sesuai format terlampir pada pengumuman);
5. Scan Asli Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dengan pena dan **dibubuhi e-materai** (sesuai format terlampir pada pengumuman);
6. Scan Ijazah Asli **(bukan Surat Keterangan Lulus)** sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan Ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi (Ahli Pertama – Dokter) melampirkan ijazah S.1 Kedokteran dan Profesi;
b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis.

7. Scan Transkrip Nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara), bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
   a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi (Ahli Pertama - Dokter) melampirkan transkrip nilai S.1 Kedokteran dan profesi;
   b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai S.1 Kedokteran, Profesi, dan Spesialis.
8. Apabila terjadi perubahan dan atau perbedaan penamaan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri ditandatangani minimal oleh Dekan yang menyatakan perubahan tersebut;
9. Scan Asli Sertifikat atau Tangkap Layar (*screenshot*) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertera pada Ijazah;
10. Bagi Pelamar yang mendaftar pada formasi fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), WAJIB melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).
11. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 11 ditambah dengan:
    a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah /Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan

b. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

12. Scan asli dokumen lainnya yang dipersyaratkan di SSCASN.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Penerimaan Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai SeleksiKompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, danTempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi KompetensiBidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS denganCAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024

No	Kegiatan	Jadwal
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Keterangan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Panselnas. Jika terjadi perubahan tanggal pelaksanaan akan disetting langsung dari system SSCASN.

IX. HELPDESK

1. Helpdesk adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan ASN.
2. Panitia Seleksi Instansi tidak membuka layanan komunikasi melalui telepon dan sejenisnya, namun Panitia Seleksi Instansi membuka layanan helpdesk yang dapat digunakan pelamar seputar pengadaaan PNS sebagai CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 melalui https://sipcasn.pasuruankota.go.id.

X. LAIN - LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan PNS sebagai CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Formasi Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun (GRATIS);
2. Keputusan Panitia Seleksi Instansi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
3. Tahapan pelaksanaan seleksi sesuai tahapan yang telah ditentukan dan peserta wajib hadir serta mengikuti pelaksanaan ujian (apabila

terdapat jadwal dan ketentuan yang tidak sama antara yang dikeluarkan Panitia Seleksi Instansi dengan jadwal dan ketentuan yang dikeluarkan Panselnas, maka yang dipakai adalah jadwal dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Panselnas);

4. Penjelasan kualifikasi pendidikan pada lampiran pengumuman ini sebagai berikut:
   a. S-1 Hukum yang dimaksud adalah Program Studi Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana.
   b. S-1 Akuntansi yang dimaksud adalah Program Studi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik atau Pemerintahan.
   c. S-1 Ekonomi yang dimaksud adalah Program Studi Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Akuntansi, Ekonomi Publik, Ekonomi Manajemen.
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi/perubahan informasi terkait dengan pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan pada laman https://bkd.pasuruankota.go.id/. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;
7. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari:
   a. mengundurkan diri;
   b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
   c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
   e. meninggal dunia.

   Maka Panitia Seleksi Instansi membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya
8. Apabila dalam tahapan seleksi terdapat kecurangan dan/atau setelah

kelulusan akhir diumumkan, peserta seleksi memberikan keterangan yang tidak benar, panitia seleksi instansi berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;

9. **Panitia Seleksi instansi tidak bertanggungjawab terhadap Informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat dalam laman** https://bkd.pasuruankota.go.id/**;**
10. **Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran dari pihak manapun/yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil;**
11. **Kelulusan peserta adalah prestasi diri sendiri, apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun (calo) merupakan tindak pidana;**
12. **Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
13. Panitia Seleksi Instansi tidak menyelenggarakan SKB tambahan.

Demikian Pengumuman Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Formasi Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

Dikeluarkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 19 Agustus 2024
Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Pegawai ASN
di Lingkungan Pemerintah
Kota Pasuruan Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN PASURUAN

RUDIYANTO, AP., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19730910 199311 1 001

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN
NOMOR 800.1.2.2/3/423.202/PANSEL/2024 TENTANG
PENGADAAN PENGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
A	**TENAGA KESEHATAN**	**10**	**0**		
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	0	KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNTUK PELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN BERPEDOMAN PADA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR PT.01.03/F/570/2024 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024 ATAU MENYESUAIKAN DENGAN KUALIFIKASI YANG TERCANTUM DALAM APLIKASI SISTEM SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (SSCASN)	PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN RSUD DR. R. SOEDARSONO
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	0		PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN RSUD DR. R. SOEDARSONO
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	0		PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN RSUD DR. R. SOEDARSONO
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	0		PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN RSUD DR. R. SOEDARSONO
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	0		PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN RSUD DR. R. SOEDARSONO
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	0		PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS GADINGREJO – DINAS KESEHATAN
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	0		PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS SEKARGADUNG – DINAS KESEHATAN

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	0		PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KEBONSARI - DINAS KESEHATAN
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	0		PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN I UPT PUSKESMAS TRAJENG - DINAS KESEHATAN
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	0		PEMERINTAH KOTA PASURUAN - DINAS KESEHATAN - UPT PUSKESMAS KANDANGSAPI - DINAS KESEHATAN
B.	**TENAGA TEKNIS**	**4**	**1**		
1.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU POLITIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KOTA PASURUAN / INSPEKTORAT / INSPEKTUR PEMBANTU II
2.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	1	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU POLITIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KOTA PASURUAN / INSPEKTORAT / INSPEKTUR PEMBANTU I

NO.	NAMA JABATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6
3.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU POLITIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KOTA PASURUAN / INSPEKTORAT / INSPEKTUR PEMBANTU III
4.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	1	0	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN; S-1 AKUNTANSI; S-1 EKONOMI; S-1 HUKUM; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU POLITIK; S-1 STUDI PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KOTA PASURUAN / INSPEKTORAT / INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI

Ketua Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Pegawai ASN
di Lingkungan Pemerintah
Kota Pasuruan Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN PASURUAN

RUDIYANTO, AP., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19730910 199311 1 001

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN
NOMOR 800.1.2.2/3/423.202/PANSEL/2024 TENTANG
PENGADAAN PENGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Surat Lamaran Tenaga Teknis

Pasuruan, Agustus 2024

Yth. **Bapak Wali Kota Pasuruan**

di-

PASURUAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: .....
NIK	: .....
Tempat, tanggal lahir	: ..... Usia :..... tahun.....bulan
Jenis Kelamin	: .....(Laki-laki / Perempuan)
Formasi yang dilamar	: .....(Formasi Umum/Formasi Khusus Disabilitas)
Jabatan yang dilamar	: .....
Unit Kerja Penempatan	: .....
Pendidikan Terakhir	: S-1 .....(Program Studi)
Alamat Sesuai e-KTP	: .....
Nomor HP	: .....
Email	: .....

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Wali Kota Pasuruan untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan **scan dokumen asli** yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ terdiri dari :

1. Scan Asli E-KTP;
2. Pas photo berwarna terbaru berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm;
3. Scan Asli Ijazah;
4. Scan Asli Transkrip Nilai;
5. Scan Asli Sertifikat Akreditasi;
6. Scan Surat Pernyataan 5 Poin (e-meterai);
7. Scan Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah instansi selama 10 tahun (e-meterai);
8. Scan Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah /Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami (khusus formasi disabilitas)

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Hormat Saya

E-Meterai

Nama Lengkap

Catatan

Semua poin persyaratan sesuai dengan persyaratan pada pengumuman

Contoh Surat Lamaran Tenaga Kesehatan

Pasuruan, Agustus 2024

Yth. **Bapak Wali Kota Pasuruan**

di-

PASURUAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: .....
NIK	: .....
Tempat, tanggal lahir	: ..... Usia :..... tahun.....bulan
Jenis Kelamin	: .....(Laki-laki / Perempuan)
Formasi yang dilamar	: Formasi Umum
Jabatan yang dilamar	: .....
Unit Kerja Penempatan	: .....
Pendidikan Terakhir	: .....
Alamat Sesuai E-KTP	: .....
Nomor HP	: .....
Email	: .....

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak Wali Kota Pasuruan untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan **scan dokumen asli** yang diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ terdiri dari :

1. Scan Asli E-KTP;
2. Pas photo berwarna terbaru berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm;
3. Scan Asli Ijazah Sarjana, Profesi, Spesialis*);
4. Scan Asli Transkrip Nilai Sarjana, Profesi, Spesialis*);
5. Surat Tanda Registrasi
6. Scan Asli Sertifikat Akreditasi;
7. Surat Pernyataan 5 Poin (e-meterai)
8. Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah instansi selama 10 tahun (e-meterai)

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Hormat Saya

E-Meterai

Nama Lengkap

Catatan:

Semua poin persyaratan sesuai dengan persyaratan pada pengumuman

**) khusus Dokter Spesialis*

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN
NOMOR 800.1.2.2/3/423.202/PANSEL/2024 TENTANG
PENGADAAN PENGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Tempat dan Tanggal Lahir : .....
Agama : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ... 2024
Yang membuat pernyataan,

E-Meterai

Nama Lengkap

LAMPIRAN IV
PENGUMUMAN
NOMOR 800.1.2.2/3/423.202/PANSEL/2024 TENTANG
PENGADAAN PENGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Contoh Surat Pernyataan Tidak Pindah

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK PINDAH KERJA SELAMA
10 (SEPULUH) TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NIK	:	
Nama	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	Usia: tahun bulan
Jenis Kelamin	:	
Nomor Peserta Ujian	:	
Formasi Jabatan	:	
Kualifikasi Pendidikan	:	
Lokasi Penempatan	:	
Alamat sesuai KTP	:	
Nomor HP	:	

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus ujian seleksi CPNS Pemerintah Kota Pasuruan Formasi Tahun 2024, wajib dan bersedia mengabdi pada instansi Pemerintah Kota Pasuruan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun **sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS**.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi surat pernyataan ini, maka saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan bersedia dituntut di pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ... 2024
Yang membuat pernyataan,

E-Meterai

Nama Lengkap